

**PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Skripsi

Oleh

**KARINA AMALIA SANJAYA
1742011035**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh:

KARINA AMALIA SANJAYA

Satu diantara sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Restoran didasari oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pemungutan Pajak Restoran diharapkan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai urusan daerah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pemungutan pajak restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lampung Timur? 2) Apa Saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemungutan pajak restoran di Kabupaten Lampung Timur?

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada informan yang berasal dari Badan Pendapatan Kabupaten Lampung Timur serta Pengusaha Pemilik Restoran. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan hasil data kepustakaan maupun data di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Pelaksanaan Pemungutan Pajak di Restoran di Kabupaten Lampung Timur menggunakan sistem *self assesment* dimana pemungutan pajak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung pajak terutang, membayar sendiri pajak yang harus dibayar serta melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar serta melaporkan sendiri pajak nya, dengan pengenaan tarif pajak sebesar 10% untuk restoran dengan omset Rp.1000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per bulan dan pada tahun 2023 Penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp.2.376.343.339,00 dan Realisasi PAD sebesar Rp.196.136.238.928,38. Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD sebesar 0,121% dengan kriteria kontribusi "Sangat Kurang". (2) Faktor Pendukung dalam Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Lampung Timur adalah Pemerintah memanfaatkan kemajuan teknologi, Pemerintah melakukan Sosialisasi Pajak Daerah serta membentuk satgas optimalisasi pengawasan pajak dan retribusi daerah. Faktor Penghambat dalam Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Lampung Timur antara lain kurang kesadaran dari Pemilik Restoran yang tidak mau mendaftarkan Restorannya Kepada Badan Pendapatan Daerah dengan alasan sepi penjualan serta adanya pandemi covid-19 yang dapat dibuktikan dengan penurunan target dan relisasi penerimaan pajak restoran tahun 2020.

Kata kunci: Pemungutan Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Restoran

ABSTRACT

RESTAURANT TAX COLLECTION AND IT'S CONTRIBUTION TO REGIONAL ORIGINAL INCOME IN EAST LAMPUNG REGENCY

By:
KARINA AMALIA SANJAYA

One source of Regional Income is Restaurant Tax based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies as well as East Lampung Regency Regional Regulation Number 16 of 2011 concerning Regional Taxes. Restaurant Tax collection is expected to contribute to local original income to finance regional affairs. The problems in this research are 1) How is restaurant tax collection and its contribution to local original income in East Lampung Regency? 2) What are the supporting and inhibiting factors in collecting restaurant tax East Lampung Regency?.

This research use a normative juridical and empirical juridical approach. Data collection was carried out by interviewing informants from the East Lampung Regency Revenue Agency and Restaurant Owners. Data Processing in this research used analysis by describing and illustrating the results of library data and data in the field.

The results of the research show (1) The Implementation of tax collection in restaurant in East Lampung Regency uses a self assesmnet system where tax collection gives taxpayers confidence to calculate the tax owed, pay the tax must be paid themselves and report the tax that must be paid and report the tax themselves, with a tax rate of 10% for restaurant with a turnover of IDR 1000.000,00 (one million rupiah) a month and in 2023 Resturant Tax Revenue will be IDR 2,376,343,339,00. And realized PAD will be Rp.196.136.238.928,38. The Restaurant Tax Contribution level to PAD is 0.121% with the contribution criteria being "Very Low". (2) Supporting facors in the collection of restaurant taxes in East Lampung Regency are that the government takes advantge of technological advances the government carries out regional tax socialization and forms a task force for optimizing supervision of regional taxes and levies. Inhibiting factors in collecting restaurant taxes in East Lampung Regency include lack of awareness with the Reginal Revenue Agency due to lack of sales and the Covid-19 pandemic which can be proven by the reduction in the target and relization of restaurant tax revenue in 2020.

Keywords: *Restaurant Tax Collection, Regional Original Income, Restaurant Tax*

**PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Oleh
KARINA AMALIA SANJAYA**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nama Mahasiswa : **Karina Amalia Sanjaya**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1742011035**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Nurmayani, S.H., M.H.
NIP 196112191988032002

Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
NIP 198403212006042001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Nurmayani, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota

: **Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H.**



Penguji

Bukan Pembimbing : **Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **19 Juni 2024**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Karina Amalia Sanjaya

Nomor Pokok Mahasiswa : 1742011035

Bagian : Hukum Adminstrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Pemungutan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lampung Timur**" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2020.

Bandar Lampung, 19 Juni 2024



Karina Amalia Sanjaya

NPM 1742011035

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Karina Amalia Sanjaya, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 29 November 1999, merupakan anak kedua dari dua bersaudara kandung, buah hati dari pasangan Bapak Drs. M.Umar Efendi Sanjaya dan Dra. Hardaliana.

Pada tahun 2005 Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika II-26 Bandar Lampung. Pendidikan Dasar diselesaikan pada tahun 2011 di SD Kartika II-5 Bandar Lampung, kemudian melanjutkan pendidikan jenjang menengah pertama di SMPN 9 Bandar Lampung hingga tahun 2014, dan melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Bandar Lampung hingga tahun 2017.

Pada tahun 2017 terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Studi Strata 1 (S1) Selama menempuh pendidikan penulis aktif mengikuti organisasi di tingkat fakultas yaitu Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) sebagai Sekertaris Bidang Dana dan Usaha. Penulis juga pernah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Priode I Tahun 2020 di Desa Gedung, Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

MOTO

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”
(**QS.Al-Insyirah:5**)

“Apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalan untuk menemukanmu”
(**Abi bin Abi Thalib**)

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah dan segala rasa syukur, kupersembahkan skripsiku ini, untuk orang-orang yang aku sayangi dan aku cintai:

Keduaorang tuaku tercinta,

Drs.M.Umar Efendi Sanjaya dan Mama Dra. Hardaliana yang menjadi alasan kebahagiaanku. Terima kasih telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada hentinya, memberikan segala yang terbaik untuk anak-anaknya, dan selalu mengiringiku dengan doa disetiap langkahku.

Rajoku Tersayang,

M. Arafat Sanjaya, S.H. yang selalu mendukung dan membantuku. Terimakasih untuk dukungan yang selalu diberikan tiada hentinya untuk adikmu selama ini.

dan

Keluarga Besar Mangkurat Sangdjaja dan Keluarga Besar Johan Manaf

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya serta berkat doa dan restu dari kedua orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari pihak lainnya.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi, saran serta masukan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Marlia Eka Putri Arsyad Temenggung, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis serta meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Prof Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan koreksi, masukan serta arahan yang sangat membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus Dosen Pembahas II yang telah banyak membantu serta mencurahkan segenap waktu dan pikirannya untuk memberikan masukan, saran, dan motivasi yang sangat membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi secara teknis maupun administratif terkhusus mbak Dewi Yuliandri AS, S.H., M.H., yang telah banyak membantu dalam urusan administrasi perkuliahan.
8. Ibu Endah Renaningtiasih, S.IP, MI.IP., selaku Kabid Dana Perimbangan dan Pelaporan BAPENDA Lampung Timur dan Ibu Irmalia Safitry, S.Sos., selaku Kasubid Administrasi Penerimaan BAPENDA Lampung Timur yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan informasi demi kelancaran penulisan skripsi ini.
9. Keluargaku tersayang Wan Hermansyah, Almh Mak Aji Yenni Fitri, Pak Ngah Alfiansyah, Mak Ngah Tuti Mutia, Ayah Zulkarnain, Ibu Warnalela Sanjaya, Ngah Desyi, Abang Andika, Ngah Salsabila, Abang Ryan, Ses Rosi, Abang Arifin, Rajo Ridho, Tahta Putri, Ses Rosa, Abang Mario, Batin Rizkya, Gusti Sabrina, Ses Zaskia, Ngah Balqis, Adik Abid, Abang Rasya, Adik Ralin yang selalu mendukung dan memberikan semangat agar penulis menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman semasa perkuliahanku, Indonesia Mayumi Azra, Mery Siregar, Nadya Pramadina, Putri Argitara, Shafa Ayunda Nazhara, Silvani Despri Utami, Yulia Anggraini, terimakasih atas kebersamaan dalam perkuliahan ini.
11. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

12. Untuk Kucing-kucingku tersayang Onang, Pupui, Chila,Chilo semoga kalian selalu sehat.

Akhir kata, penulis meminta maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini,karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan agar skripsi ini dapat lebih baik. Sedikit harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Bandar Lampung, Juni 2024 Penulis

Karina Amalia Sanjaya

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| PERNYATAAN | vi |
| RIWAYAT HIDUP | vii |
| MOTO | .viii |
| PERSEMBAHAN | ix |
| SANWACANA | X |
| DAFTAR ISI | xvi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian | 5 |
| 1.2.1 Permasalahan..... | 5 |
| 1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian | 5 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.4. Manfaat dan Kegunaann Penelitian..... | 6 |
| 1.4.1. Manfaat dan Kegunaan Penelitian Secara Teoritis..... | 6 |
| 1.4.2. Manfaat dan Kegunaan Penelitian Secara Praktis..... | 6 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| 2.1. Pemungutan..... | 7 |
| 2.2. Pajak..... | 7 |
| 2.2.1. Pengertian Pajak..... | 7 |
| 2.2.2. Teori dan Syarat Pemungutan Pajak..... | 11 |
| 2.2.3. Sistem Pemungutan, Asas-Asas da Jenis-Jenis Pajak..... | 13 |
| 2.3 Pajak Daerah | 16 |
| 2.3.1. Pengertian dan Kriteria Pajak Daerah..... | 16 |
| 2.3.2. Jenis Pajak Daerah..... | 18 |

| | |
|---|-----------|
| 2.4. Pajak Restoran..... | 21 |
| 2.4.1. Pengertian Pajak dan Jenis Restoran..... | 21 |
| 2.4.2. Objek dan Bukan Objek Pajak Restoran..... | 23 |
| 2.4.3. Tarif Pajak Restoran | 24 |
| 2.4.4. Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Penetapan serta Pemungutan Pajak Wajib Pajak Restoran | 24 |
| 2.5. Pendapatan Asli Daerah..... | 26 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 28 |
| 3.1. Pendekatan Masalah..... | 28 |
| 3.2. Sumber Data..... | 29 |
| 3.2.1. Data Primer | 29 |
| 3.2.2 Data Sekunder | 29 |
| 3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data..... | 31 |
| 3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data..... | 31 |
| 3.3.2. Prosedur Pengolahan Data | 32 |
| 3.4. Analisis Data | 32 |
| BAB IV PEMBAHASAN | 33 |
| 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 33 |
| 4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Timur | 33 |
| 4.1.2. Gambaran Umum Restoran di Kabupaten Lampung Timur.. | 36 |
| 4.1.3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur | 37 |
| 4.2. Pelaksanaan Pemungutan dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur..... | 46 |
| 4.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemungutan Pajak Restoran...53 | |
| 4.3.1. Faktor Pendukung Pemungutan Pajak Restoran..... | 53 |
| 4.3.2 Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Restoran..... | 54 |
| BAB V PENUTUP | 55 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 55 |
| 5.2. Saran..... | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia sebagaimana implementasi diterapkannya sistem desentralisasi, yang didasarkan Undang-Undang Dasar Republik 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah diberikan hak, wewenang serta kewajiban untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakatnya daerahnya dengan mempertimbangkan segala aspek dan faktor yang ada di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, dalam arti pemerintah daerah diberikan kewenangan mengurus serta mengatur urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran dan prakarsa

serta pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.¹ Terdapat 4 Faktor yang mempengaruhi dan menentukan penyelenggaraan otonomi daerah yaitu :

- 1) Faktor manusia sebagai subjek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan daerah.
- 2) Faktor keuangan merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah.
- 3) Faktor peralatan merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah.
- 4) Faktor organisasi dan manajemen, tanpa kemampuan organisasi dan manajemen yang memadai penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien.²

Dari 4 faktor diatas, faktor keuangan merupakan faktor pokok yang memberikan pengaruh dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah dikatakan berhasil apabila daerah otonom mampu meminimalisir ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat. Dimana sumber keuangan daerah terdiri atas : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah memegang peran penting bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu sumber PAD adalah pajak daerah. Pajak Daerah merupakan iuran rakyat kepada kas daerah berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal

¹ Rudy dkk.2019. Hukum Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia.Bandar Lampung.PT Raja Grafindo Persada.hlm 19

² Josef Riwu Kaho.1988.Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia.Jakarta.PT Raja Grafindo Persada.hlm 54

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan membiayai urusan/pengeluaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang berkontribusi untuk membiayai urusan daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk pajak yang dikelola Pemerintah Kabupaten/ Kota terdiri atas : Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Restoran.³

Sama dengan daerah lain di Indonesia, Kabupaten Lampung Timur diberikan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya guna menggali potensi dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimilikinya satu diantaranya dengan memungut Pajak daerah yaitu Pajak Restoran. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur diberikan kewenangan untuk memungut Pajak Restoran berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang menyatakan bahwa Pajak Restoran di pungut atas pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang di konsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Subjek dari Pajak Restoran adalah orang

³ Direktorat Jendral Pajak "Jenis Pajak"
<https://www.pajak.go.id/id/jenis-pajak> (diakses 11, Februari 2024)

pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, sedangkan Pasal 11 ayat (2) menyatakan Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Lampung Timur Tahun anggaran 2019-2023 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2019-2023

| TAHUN | Penerimaan | | |
|-------|------------------|------------------|--------|
| | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| 2019 | 500.000.000,00 | 1.347.672.221,00 | 269.53 |
| 2020 | 475.000.000,00 | 975.606.593,60 | 205.39 |
| 2021 | 1.650.000.000,00 | 2.064.064.960,00 | 125.09 |
| 2022 | 2.000.000.000,00 | 2.749.280.897,30 | 137.46 |
| 2023 | 2.175.000.000,00 | 2.376.343.339,00 | 109.26 |

Sumber : Bapenda Lampung Timur, 2024.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran pada tahun 2020 mengalami penurunan target serta realisasinya dari tahun sebelumnya, namun di tahun 2021 target kembali ditingkatkan dengan signifikan, namun persentase realisasinya menurun, hal ini menunjukkan kurang optimalnya pelaksanaan pajak restoran di Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang ada dengan mengambil judul “Pemungutan Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lampung Timur”

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1. Permasalahan

Berdasarkan Uraian singkat latar belakang tersebut, maka terdapat dua pokok permasalahan yang dibahas :

1. Bagaimanakah pemungutan pajak restoran dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lampung Timur?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemungutan pajak restoran di Kabupaten Lampung Timur?

1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup ilmu dalam penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai Hukum Pajak Daerah terkhusus Pajak Restoran yang menjadi bagian Ilmu Hukum Administrasi Negara. Lokasi penelitian dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lampung Timur serta wawancara kepada wajib pajak & pengusaha restoran di kecamatan Sukadana dan kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur. Ruang lingkup penelitian diambil pada tahun 2023.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak restoran dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemungutan pajak restoran di Kabupaten Lampung Timur.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Manfaat dan Kegunaan Penelitian Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna dalam menambah wawasan dan kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya kajian Hukum Pajak Daerah yang berkaitan dengan Pajak Restoran.

1.4.2 Manfaat dan Kegunaan Penelitian Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, khususnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lampung Timur, sebagai sumbang pemikiran dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran.
2. Bagi Pengusaha & Wajib Pajak, sebagai pedoman untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajak restoran.
3. Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Lampung Timur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemungutan

Pemungutan secara etimologi berasal dari kata pungut, yang berarti mengambil atau menarik sedangkan pemungutan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemungutan merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek atau subjek, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan penagihan pajak kepada wajib pajak serta penyetorannya. Dari definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pemungutan merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk menarik dana dari masyarakat (wajib pajak) dimulai dari penghimpunan data sampai dengan pelaksanaan penyetorannya.

2.2. Pajak

2.2.1. Pengertian Pajak

Pengertian Pajak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat berbagai definisi Pajak yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya sebagai berikut :

- 1) M.J.H Smeets mengemukakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang ditujukan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pengertian Pajak yang dikemukakan Smeets menekankan adanya fungsi *budgeter* (anggaran) pajak, yaitu memasukan uang ke kas negara.⁴
- 2) P.J.A Andriani berpendapat pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh Wajib Pajak menurut pengaturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi secara langsung dan dapat ditujukan dan digubakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan Pemerintahan.⁵
- 3) Rachmat Soemitro mengemukakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplusnya* digunakan untuk *public saving*, yang merupakan sumber utama untuk membiayai *Public Investment* (Investasi).⁶
- 4) Leory Beaulieu berpendapat bahwa pajak merupakan bantuan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat dipaksakan oleh kekuasaan

⁴ Yuswanto,dkk.2013.Hukum Pajak.Bandar Lampung.PKKPU, hlm 5

⁵ Phaureula Artha dan Emy Iryanie.2016.Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah.Banjarmasin.Deepublish,hlm 39

⁶ Dwiyatmoko Puji,dkk.2019.Dasar-Dasar Perpajakan. Jakarta.Graha Ilmu, hlm 2

politik dari penduduk maupun dari barang dan jasa untuk menutup belanja negara.⁷

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka dapat disimpulkan unsur-unsur pajak yaitu:

- 1) Pungutan atau iuran, jika dari wajib pajak maka disebut iuran, sedangkan jika datangnya dari pemerintah disebut pungutan.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Pajak tanpa undang-undang merupakan perampokan atau perampasan hak.
- 3) Tidak memperoleh kontraprestasi atau jasa timbal balik secara langsung yang didapatkan wajib pajak. Jika wajib pajak membayar pajak maka pemerintah tidak langsung memberi apa-apa, akan tetapi manfaat yang ditimbulkan akan diterima secara kolektif dalam bentuk pembangunan maupun subsidi barang jasa pemerintahan.
- 4) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan menjalankan tugas pemerintahan.

Fungsi Pajak menurut Agus Sambodo (2015)

- 1) Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan

⁷ Iwan Sidharta.1017.Pengantar Perpajakan.Bandung.Dinda Kreatif, hlm 2

harta. Semakin tinggi kepentingan maka semakin besar pajak yang harus dibayarkan.

2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

3) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang dipungut oleh negara akan dipergunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

4) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga laju inflasi dapat terkendali.

5) Fungsi Demokrasi

Fungsi Demokrasi merupakan wujud dari sistem gotong royong termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan. Fungsi demokrasi sering dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya pembayar pajak. Apabila pajak telah dilaksanakan dengan baik, maka timbal baliknya pemerintah harus memberikan pelayanan yang terbaik.

2.2.2. Teori dan Syarat Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak yaitu :

1) Teori Asuransi

Berdasarkan teori asuransi, pembayaran pajak dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara, karena Negara dianggap sebagai perusahaan asuransi (Penanggung) dan Wajib Pajak sebagai nasabah asuransi (Tertanggung). Negara memiliki hak memungut Pajak dari rakyat, karena negara memiliki tugas melindungi seluruh rakyat.⁸

2) Teori Daya Pikul

Teori daya pikul mengusulkan agar dalam memungut pajak memperhatikan daya pikul dari wajib pajak. Menurut teori ini wajib pajak akan membayar pajak sesuai dengan daya pikulnya.

3) Teori Kepentingan

Menurut penganut teori kepentingan, bahwa negara berhak memungut pajak dari penduduknya, karena penduduk negara tersebut memiliki kepentingan kepada negara.

4) Teori Daya Beli

Teori daya beli memiliki sifat universal dan berlaku di seluruh dunia. Karena teori ini mengajarkan bahwa memungut pajak sama saja dengan menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk digunakan dalam rumah tangga negara.

5) Teori Daya Bakti

⁸ Mustaqiem.2008.Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah. Yogyakarta. FH UII Press, hlm 33

Menurut teori bakti, pembayaran pajak merupakan tanda bakti seseorang terhadap negaranya.⁹

Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo, agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat:

1) Pemungutan Pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Pemungutan pajak harus belandaskan keadilan baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan adalah pemungutan pajak dilakukan secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak, sedangkan adil dalam pelaksanaan pemungutan yakni memberi hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, pendudukan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2) Pemungutan Pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Pajak diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan pada perekonomian masyarakat.

⁹ Op.Cit, hlm 41

4) Pemungutan Pajak harus efektif dan efisien (Syarat Finansial)

Sesuai dengan fungsi pajak *budgetair*, biaya dalam pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga penerimaannya harus lebih tinggi dari biaya pemungutannya.

5) Pemungutan Pajak harus sederhana

Dengan sistem yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.3. Sistem Pemungutan, Asas-Asas dan Jenis-Jenis Pajak

Negara menentukan sistem pemungutan pajak yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara, terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu :

1) *Self assesment system*

Sistem pemungutan pajak *self assesment* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan, dimulai dari memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri pajak yang harus dibayar serta melaporkan sendiri pajak yang terutang.¹⁰

2) *Official assesment system*

Sistem pemungutan pajak *official assesment* memberikan wewenang penuh kepada fiskus (Petugas pemungut pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus.

¹⁰ Adrian Sutedi.2013.Hukum Pajak.Jakarta.Sinar Grafika, hlm 30

3) *Withholding tax system*

Sistem pemungutan pajak withholding tax merupakan suatu sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, disini yang berperan adalah pihak ketiga bukan fiskus.¹¹

Terdapat bebrbagai asas dalam pemungutan pajak yaitu:

1) Asas Negara Tempat Tinggal (Asas Domisili)

Menurut asas domisili, negara dimana seseorang bertempat tinggal memiliki hak yang tidak terbatas untuk mengenakan pajak.

2) Asas Negara Asal (Negara Sumber)

Pengenaan Pajak Berdasarkan pada tempat dimana sumber penghasilan tersebut berada.

3) Asas Kebangsaan

Menurut asas kebangsaan, pengenaan pajak berdasrakan pada kewarganegaraan wajib pajak.¹²

Jenis-Jenis Pajak :

1. Menurut Golongannya

Jenis Pajak menurut golongannya dibagi menjadi dua yaitu :

1) Pajak Langsung (*direct tax*)

Yaitu pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan Surat Ketetapan yang dibuat kantor pajak serta harus dipikul atau

¹¹ Marlia Eka Putri.2015.Hukum Pajak dan Retribusi Daerah.Bandar Lampung.CV Anugrah Utama

¹² Op cit,hlm 4

ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain.

Misalnya : Pajak Bumi Bangunan.

2) Pajak Tidak Langsung (*indirect tax*)

Yaitu pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak apabila melakukan peristiwa atau perbuatan hukum tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dipungut secara berkala, tetapi dipungut saat peristiwa atau perbuatan hukum tertentu yang menyebabkan kewajiban pembayaran pajak.

Misalnya : Pajak Penjualan atas barang mewah.

2. Menurut Sifatnya

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya terbagi menjadi dua yaitu :

1) Pajak Subjektif

Merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, artinya pajak diterapkan memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh)

2) Pajak Objektif

Merupakan Pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan diri wajib pajak.¹³ Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

Jenis pajak menurut lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua yaitu:

1) Pajak Pusat

¹³ Aris Prio,dkk.2020.Pengantar Hukum Pajak.Jakarta.Pustaka Baru Press

Merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak serta diperuntukan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2) Pajak Daerah

Merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya : Pajak Rokok, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pajak Restoran.

2.3. Pajak Daerah

2.3.1. Pengertian dan Kriteria Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak yang wewenang pemungutan dan pengelolaannya berada pada Pemerintah Daerah yang pada pelaksanaannya dikelola Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dari penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak daerah merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak Daerah ditetapkan oleh undang-undang yang

pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Pemerintah dilarang memungut pajak selain yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Berikut merupakan kriteria pajak daerah meliputi :¹⁴

- 1) Sifatnya pajak bukan retribusi.
- 2) Objek Pajak terletak atau terdapat di wilayah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.
- 3) Objek dan Dasar Pengenaan Pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 4) Potensi yang memadai. Hasil Penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan pajak.
- 5) Berdampak ekonomi positif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi. Pajak tidak boleh mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi serta tidak merintangangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor.
- 6) Memperhatikan aspek keadilan serta kemampuan masyarakat.
- 7) Menjaga kelestarian lingkungan, dalam pengananan pajak tidak boleh memberikan peluang kepada Pemda atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

¹⁴ Mekari Klikpajak "Apa itu Pajak yang dipungut pemerintah daerah?"
<https://klikpajak.id/blog/pajak-yang-dipungut-pemerintah-daerah/> (diakses 03, Mei 2024)

2.3.2 Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah terbagi atas Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah Provinsi ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak Kendaraan bermotor yang disingkat menjadi PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang kemudian disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak maupun keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 3) Pajak Air Permukaan merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun di darat.
- 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor merupakan semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
- 5) Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut pemerintah meliputi cerutu, sigaret dan rokok daun, dengan pengenaan tarif sebesar 10% dari cukai rokok.

Kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah Kabupaten/Kota

ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Hotel merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait dengan dipungut bayaran.
- 2) Pajak Hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya.
- 3) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame merupakan benda, alat, perbuatan atau media dalam bentuk corak ragamnya ditujukan untuk kegiatan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- 4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- 5) Pajak Air Tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, dengan pengenaan tarif paling tinggi sebesar 20%.
- 6) Pajak Penerangan merupakan pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain, dengan pengenaan tarif paling tinggi sebesar 10%.
- 7) Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak atas kegiatan atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Dasar pengenaan

Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai Jual Sarang Burung Walet, dengan tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

- 8) Pajak Parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badab jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, dengan tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 30%.
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- 10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak atas perolehan Hak atas dan/atau bangunan.
- 11) Pajak Restoran merupakan Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.

2.4 Pajak Restoran

2.4.1. Pengertian Pajak dan Jenis Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan restoran,¹⁵ sedangkan berdasarkan Pasal 1 butir 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menerangkan bahwa Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, Kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Tentu selama ini masyarakat banyak menduga pengenaan pajak restoran hanya kepada restoran cepat saji yang memiliki brand terkenal, namun dalam peraturan perundang-undangan terdapat berbagai jenis restoran.

Beberapa jenis restoran menurut A.W Marsum, yakni :

- 1) A'la carte restaurant adalah restoran yang menyajikan menu lengkap dan merupakan restoran tanpa aturan mengikat atau bebas.
- 2) Table d'hotel restaurant merupakan restoran dengan menyajikan setiap menu berurutan dari menu pembuka sampai penutup, biasanya restoran ini sangat berhubungan dengan hotel.
- 3) Caffe Shop merupakan tempat makan dan minum yang menyuguhkan suasana santai tanpa aturan yang mengikat dan biasanya menyuguhkan racikan kopi sebagai menu spesial diluar makanan-makanan kecil atau makanan siap saji.

¹⁵ Kamaroellah, R.Agoes.2019.Pajak dan Retribusi Daerah. Surabaya.CV Jakad Media Publishing, hlm 21

- 4) Cafeteria merupakan tempat makanan dan minuman yang terbatas menyajikan roti atau sandwich serta minuman-minuman ringan yang tidak beralkohol, biasanya erat berhubungan dengan kantor.
- 5) Canteen merupakan tempat makan dan minum yang menyajikan berbagai makanan-makanan instan dengan harga terjangkau.
- 6) Continental Restaurant merupakan restoran yang memberikan kebebasan bagi pengunjungnya untuk memilih bahkan mengiris makanan yang dipesannya sendiri.
- 7) Discotheque merupakan tempat makan dan minum yang menyuguhkan suasana hingar bingar musik sebagai daya tariknya.
- 8) Pub merupakan restoran yang menjual minuman beralkohol.
- 9) Café merupakan tempat untuk makan dan minum cepat saji dan menyuguhkan suasana santai dan tidak resmi.
- 10) Family Restaurant merupakan restoran sederhana untuk makan dan minum keluarga atau rombongan, dengan harga terjangkau serta menyuguhkan suasana nyaman dan santai.
- 11) Main dining room merupakan ruang makan besar atau restoran yang umumnya terdapat di hotel, penyajian makanannya secara resmi, pelayanan yang diberikan menggunakan gaya Perancis maupun Rusia, sedangkan orang-orang yang datang pada umumnya menggunakan pakaian resmi formal.

Pemungutan Pajak Restoran didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, yang harus di patuhi oleh masyarakat dan pihak terkait.

Adapun Dasar Hukum pemungutan Pajak Restoran pada Kabupaten dan Kota adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Pajak Daerah (Pajak Restoran)
4. Peraturan/Keputusan Bupati atau Walikota yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah yang dimaksud.

2.4.2 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Objek Pajak Restoran adalah pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain yang disediakan restoran dan rumah makan dikenakan pajak. Menurut Pasal 10 ayat (3) yang dikecualikan adalah : a) pelayanan yang disediakan restoran yang omset penjualannya kurang dari Rp.1000.000,- (Satu Juta Rupiah) per bulan.

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, sedangkan Wajib Pajak Restoran adalah orang atau Badan yang mengusahakan Restoran. Dengan demikian subjek pajak dan

wajib pajak Restoran tidak sama, dimana subjek pajak restoran ialah konsumen yang membeli makanan dan minuman dari restoranyang membayar (menanggung) pajak, sedangkan wajib pajak restoran ialah orang atau Badan yang mengusahakan Restoran yang diberikan kewenangan memungut Pajak dari Konsumen (Subjek Pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

2.4.3 Tarif Pajak Restoran

Menurut Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, bahwa tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh Persen).

2.4.4 Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Penetapan serta Pemungutan Pajak Wajib Pajak Restoran

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Cara Penerbitan Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah ¹⁶ :

- 1) Setiap Wajib Pajak yang akan mendaftarkan diri wajib mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
- 2) Pengisian dan penandatanganan formulir dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau orang lain yang diberi kuasa khusus.
- 3) Penyampaian formulir pendaftaran Wajib Pajak yang telah di isi dan ditandatangani, dapat dilakukan Wajib Pajak sendiri atau orang lain yang diberi kuasa penuh dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan.

¹⁶ Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Tata Cara Penerbitan Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

4) Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa khusus yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWPD ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

5) Berdasarkan permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) :

- a. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur menerbitkan Kartu NPWPD;
- b. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur memberikan Bukti Pendaftaran Wajib Pajak paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran

Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran adalah sebagai berikut:

- 1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- 2) Setiap Wajib Pajak, wajib membayar pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati, dibayar menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 4) Dokumen lain dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.

5) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan /atau SKPDKBT.

2.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya/kekayaan yang dimiliki Pemerintah Daerah.¹⁷

PAD sering dijadikan indikator tingkat keberhasilan daerah, semakin tinggi PAD yang diterima daerah semakin rendah pula tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :¹⁸

1) Pajak Daerah, yaitu pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota dan pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung.

2) Retribusi Daerah, yaitu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung atas fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah.¹⁹

¹⁷ Damas Dwi Anggoro.2017.Pajak dan Retribusi Daerah.Malang.UB Press

¹⁸ Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁹ Nurmayani, dkk. 2015.Hukum Keuangan Negara.Bandar Lampung.Fakultas Hukum Unila, hlm 137.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan Badan-Badan Usaha Milik Daerah maupun Lembaga-Lembaga lain yang dimiliki pemerintah daerah.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain tiga jenis pendapatan diatas. Pendapatan ini antara lain adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, keuntungan atas nilai jual rupa dan jasa giro.

Menurut Glynn (1983) seorang pakar dari Bank Dunia mengemukakan bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Jika kurang dari 20% maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan daerah yang mandiri.

Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah memegang peran penting dalam penyelenggaraan Daerah, maka dari itu diharapkan peran yang optimal dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD agar penyelenggaraan daerah dapat terlaksana sesuai yang diharapkan sehingga tercipta daerah yang sejahtera.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum secara:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku, yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi serta sumber lain yang erat kaitannya dengan pemungutan pajak restoran.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Yaitu Pendekatan yang dilakukan dengan cara mengetahui fakta-fakta yang ada atau yang terjadi dalam lokasi penelitian secara langsung dengan mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan informan dan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan data dan informasi terkait dengan penelitian ini guna mendapatkan data dan informasi yang akurat serta dapat dipercaya kebenarannya.

3.2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

3.2.1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data diperoleh menggunakan wawancara dengan informan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, Pengusaha Restoran serta Wajib Pajak Restoran, yaitu :

1. Endah Renaningtiasih, S.I.P., M.I.P. selaku Kepala Bidang Dana Perimbangan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lampung Timur.
2. Irmalia Syafitri, S.Sos. selaku Kepala Sub Bidang Dana Perimbangan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lampung Timur.
3. Katimen sebagai Pemilik Rumah Makan Iyan Lampung Timur.
4. Cicik sebagai Pemilik Rumah Makan Danu Lampung Timur.
5. Eni sebagai Pemilik Rumah Makan Bakso Sibar Lampung Timur.

3.2.2 Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lampung Timur menggunakan sistem *Self Assessment* dimana dalam pemungutan pajak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memperhitungkan, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang harusnya terhutang, dengan Pengenaan tarif sebesar 10% dengan pengecualian pada restoran yang omset penjualannya kurang dari Rp.1000.000,00 (Satu Juta rupiah) perbulan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, masih kurang optimal karena berdasarkan analisis yang sudah dilakukan bahwa kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2019-2023 masih dengan kriteria kontribusi “Sangat Kurang”

2. Faktor Pendukung dalam Pemungutan Pajak Restoran oleh BAPENDA Kabupaten Lampung Timur yaitu, Pemerintah memanfaatkan kemajuan dalam pemungutan Pajak Restoran berupa pemasangan Tapping Box serta pemanfaatan aplikasi Sibadak Lamtim, Pemerintah rutin melaksanakan sosialisasi yang dilakukan di kecamatan berbeda tiap tahunnya kemudian dengan dibentuknya satgas yang terdiri dari BAPENDA, Kejaksaan Negeri Lampung Timur serta OPD lain. Faktor penghambat dalam pemungutan Pajak Restoran oleh BAPENDA kabupaten Lampung Timur adalah karena kurangnya kesadaran dari Pemilik Restoran yang tidak mau mendaftarkan usaha Restorannya dengan alasan sepi penjual sehingga omset perbulannya tidak masuk dalam kategori yang dapat dipungut iaya, yaitu omset kurang dari Rp.1000.000,00 (Satu Juta Rupiah) serta adanya Pandemi Covid-19 dimana terdapat Kebijakan Pembebasan Pajak Restoran selama tiga bulan untuk mengurangi dampak Pandemi Covid-19 bagi usaha restoran, yang berakibat pada penurunan target, relisasi serta Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan sebagai masukan atas hasil penelitian yang sudah dilaksanakan dan dituangkan dalam penulisan ini antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur harus lebih mengoptimalkan lagi penerimaan dari sektor Pajak Restoran karena berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Lampung Timur menunjukkan “Sangat Kurang” selain itu BAPENDA juga harus melakukan pengawasan terhadap penggunaan Tapping Box yang sudah ada serta segera memasang Tapping Box di Restoran yang belum terpasang agar menghindari celah Wajib Pajak yang memanipulasi omset Restoran

2. BAPENDA harus memberikan sanksi tegas dan konkret kepada Wajib Pajak yang tidak membayar Pajak, sehingga menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi.2013. Hukum Pajak. Jakarta. Sinar Grafika.
- Agus Salim, Haerudin. 2019. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Makassar: LPP Mitra Edukasi.
- Damas Dwi Anggoro.2017.Pajak dan Retribusi Daerah.Malang.UB Press
- Dwiyatmoko Puji Widodo,dkk.2019.Dasar-Dasar Perpajakan.Jakarta.Graha Ilmu
- Iwan Sidharta.2017.Pengantar Perpajakan.Bandung.Dinda Kreatif.
- Josef Riwu Kaho.1988.Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia.Jakarta.PT.Raja Grafindo Persada.
- Kamaroellah.R Aagoes.2019.Pajak dan Retribusi Daerah.Surabaya.CV.Jakad Media Publishing.
- Karmila.2018.Mengenal Perpajakan.Klaten.Penerbit Cempaka Putih.
- Marlia Eka Putri.2015.Hukum Pajak dan Retribusi Daerah.Bandar Lampung.CV.Anugrah Utama Raharja.
- Mustaqiem.2008.Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah.Yogyakarta.FH UII Press.
- Nurmayani,Yuswanto,Marlia Eka Putri, Eka Deviani.2015.Hukum Keunagan Negara.Bandar Lampung.Fakultas Hukum Unila.
- Phaureula Artha dan EMY Iryanie.2016.Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah.Banjarmasin.
- Rudy dkk.2019.Hukum Pemerintahan Daerah.Bandar Lampung.Pt Raja Grafindo Persda
- Yuswanto,Nurmayani,Marlia Eka Putri, Eka Deviani.2013.Hukum Pajak.Bandar Lampung.PKKPU
- Zainudin Ali.2009.Metode Penelitian Hukum.Palu.Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

C. Website/Internet

www.Pajak.go.id

<https://lampung.bps.go.id>

<https://sipaten.lampungtimurkab.go.id>